

**KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM PT BANK ACEH SYARIAH DALAM
PENGELOLAAN REKENING PASIF NASABAH**

***LEGALITY AND LEGAL RESULT OF PT BANK ACEH SYARIAH IN MANAGING
CUSTOMER'S PASSIVE ACCOUNT***

Syahrizal Abbas

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Jl. Syekh Abdur Rauf No. 1, Banda Aceh 23111
E-mail: syahrizalabbas70@gmail.com; Telp. 0651-7557442

Humaira

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Banda Aceh 23111
E-mail: humaira_alipiyeung@unsyiah.ac.id; Telp. 0651-7552295

Diterima: 25/09/2020; Revisi: 06/12/2020; Disetujui: 09/12/2020.

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.18106>

ABSTRAK

Konversi PT. Bank Aceh berdampak terhadap beberapa perubahan produk perbankan, dan salah satunya adalah peralihan rekening tabungan nasabah. Kendala yang timbul akibat pengalihan rekening nasabah yang berasal dari dana pihak ketiga adalah tidak diketahui lagi keberadaan pemiliknya. Akibatnya status rekening tersebut menjadi rekening pasif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan sumber dan jenis data studi kepustakaan yang bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penyelesaian masalah rekening pasif telah mendapat opini dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. Bank Aceh Syariah. DPS memandang Surat Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Syariah dapat menjadi landasan yuridis terhadap penyelesaian tabungan pasif nasabah dari dana pihak ketiga yang tidak diketahui keberadaan pemiliknya. Penyelesaian dan status hukum rekening pasif nasabah yang berasal dari dana pihak ketiga menggunakan kerangka hukum mafqud (orang hilang) pada perkara hak milik. DPS memandang bahwa bank dapat mengelola dana pihak ketiga atas rekening pasif, dengan tetap memberikan bagi hasil kepada dana pihak ketiga yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah.

Kata Kunci: rekening pasif; teori mafqud; akad mudharabah muthlaqah.

ABSTRACT

Conversion of PT. Bank Aceh has had an impact on several changes in banking products, one of which is the transfer of customer savings accounts. The obstacle that arises due to the transfer of a customer's account from third party funds is that the owner is no longer known. As a result, the account status becomes a passive account (dormant account). This research is a normative juridical research and the sources and types of data for library research are primary and secondary legal materials. The data analysis used in this research is qualitative analysis. Passive account settlement has received opinion from the Sharia Supervisory Board (DPS) PT. Bank Aceh Syariah.

DPS views the Decree of the Board of Directors of PT. Bank Aceh Syariah as a juridical basis for settling customers' passive savings from third party funds whose owners are unknown. Settlement and legal status of customers' passive accounts originating from third party funds using the Mafqud (missing person) legal framework in property rights cases. DPS views that the bank can manage third party funds on passive accounts, while still providing profit sharing to third party funds using the mudharabah muthlaqah contract.

Key Words: dormant account; mafqud theory; mudharabah muthlaqah contract.

PENDAHULUAN

Perubahan sistem operasional PT. Bank Aceh menjadi PT. Bank Aceh Syariah (PT. BAS) telah berdampak terhadap perubahan produk perbankan dari produk konvensional menjadi produk syariah. Salah satunya adalah peralihan tabungan nasabah pasca konversi PT. BAS.

Tabungan pada bank konvensional adalah kegiatan menyimpan dana dalam sebuah akun rekening di bank yang masih mempergunakan prinsip konvensional dengan pemberian bunga sebagai keuntungan untuk nasabah. Besaran bunga tergantung kebijakan pihak bank sebagai pengelola dana. Besaran bunga yang didapat dari dana yang disimpan tidaklah mengalami perubahan atau dipengaruhi dengan kondisi keuntungan atau kerugian dari kinerja bank. Bunga tabungan akan tetap diterima oleh nasabah dan nasabah akan dikenakan biaya administrasi atas dana yang disimpan tersebut.

Setelah konversi, makna tabungan berubah dari tabungan konvensional menjadi tabungan syariah. Tabungan berdasarkan prinsip syariah adalah tabungan yang menggunakan perjanjian syariah, yang mana dana nasabah yang disimpan dan dikelola oleh bank hasilnya dibagi kepada nasabah dan bank berdasarkan kesepakatan nisbah yang dituangkan dalam akad. Prinsip syariah yang digunakan pada tabungan berbasis syariah adalah prinsip wadi'ah dan Mudharabah.

Ketentuan terkait produk dan standar operasional produk Bank Syariah pasca konversi memerlukan harmonisasi dan standarisasi sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan kegiatan usaha Bank Umum Syariah berupa penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan investasi. Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau dalam bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dengan menggunakan akad wadiah. Penghimpunan dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau dalam bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dengan menggunakan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Sejalan dengan hal diatas Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. Fatwa ini menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka jasa perbankan sangat berperan melalui investasi. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah giro, yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan.

Giro yang dipraktikkan pada Bank Syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan prinsip wadi'ah. Ketentuan umum giro berdasarkan prinsip mudharabah adalah: (1) dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana; (2) dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain; (3) modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang; (4) pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening; (5) bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya; (6) bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketentuan Umum Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah* adalah bersifat titipan yang dapat diambil kapan saja (*on call*) dan tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Setelah dilakukannya konversi maka perlu adanya pengalihan tabungan nasabah tersebut oleh bank dan status dari kepemilikan tabungan nasabah tersebut. Permasalahan yang muncul adalah pada saat pengalihan tabungan dari sistem konvensional menjadi sistem syariah terdapat nasabah yang tidak diketahui keberadaannya, sehingga muncul rekening pasif (*dormant account*). *Dormant account* dapat berarti akun tabungan/giro yang tidak menunjukkan mutasi yang aktif, kecuali pencatatan pendapatan bagi hasil pada jangka waktu tertentu, biasanya saldo tabungan/giro ini kecil dan setiap bulan dibebani biaya jasa dalam jumlah tertentu atau sama dengan akun tidur.

Berdasarkan hal di atas PT. BAS meminta DPS untuk memberikan opini yang menjadi dasar keputusan kebijakan penyelesaian hak dan kewajiban dana pihak ketiga (DPK) yaitu cara pengalihan dan status dari hak milik tabungan nasabah. Opini DPS sudah menjadi dasar perubahan pengelolaan atas hak milik tabungan nasabah yang tidak diketahui lagi dimana keberadaannya.

Dari penjelasan di atas, artikel ini ingin menjawab (1) Apakah dasar hukum dan sumber hukum keabsahan PT. BAS dalam mengelola rekening pasif milik nasabah pasca konversi dari PT. Bank Aceh menjadi PT. BAS? (2) Apakah kategorisasi nasabah pemilik rekening pasif pada PT. BAS dan akibat hukum pengelolaan dana pada rekening pasif milik nasabah?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*), dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen terhadap peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah norma yang tertera dalam hukum tertulis atau penelitian hukum tertulis atau. Penelitian yuridis normative bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran

yang dicari dari preskripsi hukum yang tertulis didalam kitab-kitab undang-undang. Singkatnya bahwa penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan yang bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni peraturan perundang-undangan yang terkait perbankan syariah seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, PBI, POJK, Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis terhadap data kualitatif berupa tafsiran, klarifikasi, katagorisasi perbandingan dan pemaknaan terhadap data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Dasar Hukum Pengelolaan Rekening Pasif Nasabah oleh PT. BAS

Hilangnya seseorang (*mafqud*) merupakan pertimbangan awal yang dapat memunculkan suatu bentuk kematian hukumnya. *Mafqud* menurut bahasa berarti yang hilang, sedangkan menurut istilah fikih, yang dimaksud dengan *mafqud* ialah orang yang pergi, tidak ada kabar beritanya, tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak diketahui apakah orang itu masih hidup atau meninggal dunia (Nasution, 2014).

Hal ini menjadi sangat penting untuk dibahas terutama terkait permasalahan seseorang ahli waris yang hilang menjadi kendala dalam proses pembagian harta waris pada *mafqud* tersebut menyangkut beberapa hak dan kewajiban dari *mafqud* serta hak dan kewajiban keluarga sendiri. Pada keadaan yang serba tidak jelas ini sudah tentu perlu diambil langkah-langkah untuk mengetahui atau paling tidak menetapkan status hukum si *mafqud* (Rofiq, 2012).

Ada dua macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqud*, yaitu: (a) berdasarkan bukti-bukti yang otentik, yang dibenarkan oleh

syariat, yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum; (b) berdasarkan tenggang waktu lamanya si *mafqud* pergi atau berdasarkan kadaluwarsa (Mursid, Hamid, & Bakry, 2015).

Orang hilang atau dalam fikih disebut *mafqud* adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup matinya. Orang ini sebelumnya pernah hidup tetapi kemudian tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau tidak.

Menyangkut status hukum orang yang hilang ini, para ahli hukum Islam menetapkan bahwa: (1) isteri orang yang hilang tidak boleh dikawinkan; (2) harta orang yang hilang tidak boleh diwariskan; (3) hak-hak orang yang hilang tidak boleh dibelanjakan atau dialihkan.

Ketidakbolehan ketiga hal tersebut di atas sampai orang yang hilang tersebut diketahui jelas statusnya, yaitu apakah ia dalam keadaan masih hidup atau meninggal dunia, Apabila masih diragukan, maka statusnya harus dianggap sebagai masih hidup sesuai dengan keadaan semula. Selain itu dapat ditambahkan bahwa yang berhak untuk menentukan seseorang yang hilang atau sudah mati hanyalah hakim. Bila seseorang tidak jelas kematiannya dan tidak ada pula berita tentang hidup atau matinya, maka hartanya tetap menjadi miliknya yang utuh sebagaimana dalam keadaan yang jelas hidupnya. Menganggap seseorang itu masih hidup selama belum ada kepastian tentang kematiannya, di kalangan ahli Ushul Fikih, disebut mengamalkan prinsip *istishhab al-sifah* (Suhrawardi & Simanjuntak, 2004).

Dalam menetapkan status bagi *mafqud* (apakah ia masih hidup atau tidak), Para fuqaha lebih memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menanggapi orang yang hilang itu masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti bahwa ia telah wafat. Sikap yang diambil ulama fikih ini berdasarkan kaidah *istishhab* yaitu menetapkan hukum yang berlaku sejak semula, sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain (Kurniawan, 2016). Akan tetapi, anggapan masih hidup tersebut tidak bisa dipertahankan terus menerus, karena ini akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, harus digunakan suatu pertimbangan hukum untuk mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqud* para ulama fikih telah sepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi

orang hilang tersebut adalah hakim, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang telah wafat atau belum. Ada dua macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqud*, yaitu: pertama, berdasarkan bukti-bukti yang otentik, yang dibenarkan oleh syariat, yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum dan kedua, berdasarkan tenggang waktu lamanya si *mafqud* pergi atau berdasarkan kadaluwarsa.

Hubungan dengan persoalan harta dan kewarisan seseorang yang hilang (*mafqud*), maka yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah bagaimana pemecahannya bila seandainya ahli waris menghendaki agar harta warisan sesegeranya dibagi, sedangkan si *mafqud* yang ada kaitannya dengan harta warisan tersebut belum bisa diputuskan status hidup atau matinya. Padahal diantara persyaratan pewarisan itu adalah adanya kepastian hidup atau matinya pewaris (Mursid, 2014).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia (BW)* telah mencantumkan penjelasan *mafqud* pada Pasal 463. KUH Perdata tidak menggunakan istilah *mafqud*, akan tetapi menggunakan istilah “orang yang diperkirakan telah meninggal dunia” atau “seseorang yang tak hadir”. Pada pasal 463 KUH Perdata menjelaskan orang yang tidak hadir adalah orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang relatif lama, tanpa menunjuk orang lain untuk mewakili dan mengurus kepentingannya (Riswanti, 2019).

Hakim dalam mengambil keputusan untuk menentukan status hukum *mafqud* dalam haruslah mendasarkan pada sumber-sumber hukum yang valid untuk memastikan terwujudnya peradilan yang memiliki kepastian hukum. Oleh karena hal tersebut maka Hakim akan merujuk pada sumber-sumber hukum materiil yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan perkara yang ditangani. Hukum positif yang mengatur *mafqud* dalam kewarisan adalah Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Buku XVIII KUH Perdata yang terdiri dari bagian 1 sampai 5 yang mengatur tentang ketidakhadiran/kealpaan. Namun yang menjadi hukum materiil kompetensi absolut Peradilan Agama hanyalah Pasal 171 huruf b. Fakta ini menunjukkan bahwa hukum materiil yang mengatur *mafqud* perihal kewarisan dalam kompetensi absolut Peradilan Agama sangatlah sedikit dan tidak

rinci yang dituangkan secara langsung dalam peraturan perundang-undangan. Hanya saja keterbatasan tersebut dibantu oleh Penjelasan Umum butir 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam yang memungkinkan Hakim untuk merujuk doktrin ahli hukum atau fiqih. Dasar hukum Kompilasi Hukum Islam adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sedangkan Inpres itu sendiri didasarkan pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Baik Instruksi Presiden, Peraturan Presiden dan keputusan Presiden memiliki kedudukan yang sama.

Selain didasarkan pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 menunjukkan bahwa Inpres memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dasar hukum KUH Perdata sebagai hukum materiil dan tetap digunakan adalah Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Keterbatasan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkara *mafqud* kewarisan khususnya pada kompetensi absolut Peradilan Agama menimbulkan permasalahan dan menyebabkan Hakim harus berupaya lebih keras dalam menetapkan dasar hukum dalam penetapan atau putusannya sebagaimana diatur pada Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Permasalahan yang dimaksud adalah terjadinya dualisme hukum pada praktiknya di Peradilan Agama khususnya dalam perkara waris. Padahal Penjelasan Umum alinea kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan "...Kalimat yang terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: „Para pihak sebelum beperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan“ dinyatakan dihapus”.

2) Kategorisasi Nasabah Pemilik Rekening Pasif dan Akibat Hukumnya

Kriteria *dormant account* dan pengaktifan kembali berdasarkan peraturan PT. BAS adalah:

(1) *Dormant account* (DA) adalah suatu rekening yang enam bulan berturut-berturut tidak pernah

melakukan transaksi baik melalui *counter*/cabang atau melalui *e-banking* (ATM dan internet Banking). Perubahan status rekening menjadi *dormant account* dilakukan oleh sistem secara otomatis. (2) Petugas yang ditunjuk wajib memonitor rekening *dormant account* (berdasarkan laporan yang dihasilkan sistem). (3) Setelah rekening dianggap pasif, rekening tetap dapat dilakukan pengkreditan dana, namun tidak dapat dilakukan pendebetan dalam bentuk apapun kecuali transaksi otomatis yang dilakukan oleh sistem internal bank (pembebanan biaya administrasi bank). (4) Pengaktifan rekening dormant hanya boleh dilakukan atas persetujuan nasabah setelah dilakukan proses konfirmasi dan verifikasi ke nasabah. (5) Pengaktifan wajib dicatat dalam buku yang menjelaskan antara lain: tanggal, alasan pengaktifan, petugas yang melakukan verifikasi, dan lain-lain yang dianggap perlu. (6) Jika transaksi bukan oleh nasabah pemilik rekening, maka pengaktifan *dormant account* hanya dapat dilakukan dengan proses sebagai berikut: (a) Menghubungi nasabah untuk konfirmasi dan verifikasi. Jika pejabat yang berwenang yakin dengan hasil konfirmasi tersebut dan setelah dilakukan proses validasi (surat kuasa, identitas asli), pengaktifan dapat dilakukan. Jika tidak yakin, nasabah harus diminta datang ke cabang untuk diverifikasi secara langsung; (b) Jika nasabah tidak dapat dihubungi sesuai data *customer information file* (CIF) maka rekening tidak boleh diaktifkan. (7) Rekening *dormant* dengan saldo nihil wajib ditutup, kecuali kondisi sebagai berikut: (a) Sebagai rekening sumber dana pembayaran kewajiban kepada bank; (b) Sebagai rekening tujuan (untuk penerimaan bagi hasil, *overbooking*) dari rekening lain masih aktif.

Berdasarkan hal di atas PT. BAS meminta DPS untuk memberikan opini yang menjadi dasar keputusan kebijakan penyelesaian hak dan kewajiban dana pihak ketiga (DPK) yaitu cara pengalihan dan status dari hak milik tabungan nasabah.

Hal ini dianggap sangat penting karena diperlukan suatu strategi pemasaran agar tidak terjadi rekening *dormant* terhadap nasabah. Salah satu strategi yang dapat dijalankan perusahaan dengan promosi yang merupakan salah satu variabel yang penting dalam pemasaran. Akibat rekening pasif

yang semakin meningkat berpotensi menurunkan jumlah dana pihak ketiga, karena menurunnya tingkat loyalitas nasabah. Penurunan tingkat loyalitas nasabah dalam jangka panjang akan berpotensi pada semakin menurunnya jumlah keuntungan dari suatu bank (Khoirunnisa, 2015).

Dewan Pengawas Syariah selanjutnya disebut dengan DPS PT BAS, DPS PT. BAS memberikan opini bahwa Surat keputusan Direksi PT. BAS tentang Kebijakan Penyelesaian Hak dan Kewajiban Dana Pihak Ketiga (DPK) yang Tidak Dapat Diamandemen dapat menjadi dasar yuridis bagi penyelesaian permasalahan *dormant occount*. Penyelesaian hak dan kewajiban dana pihak ketiga (DPK) yang tidak dapat diamandemen akadnya yang berjumlah 382.119 dokumen akibat konversi sudah sesuai syariah karena: (1) Nasabah dana pihak ketiga (DPK) tidak diketahui lagi keberadaannya dimana pihak bank telah melakukan upaya pemberitahuan melalui media massa dan pengumuman di kantor cabang yang dalam konteks syariah ini menggunakan terminologi *mafqud* (tidak diketahui keberadaannya) pada perkara hak milik. (2) Dana pihak ketiga (DPK) tetap menjadi milik nasabah dan bila sewaktu-waktu nasabah menarik kembali dana maka bank harus mencairkan, karena dana tersebut adalah milik nasabah. (3) Bank boleh mengelola dana pihak ketiga (DPK) tersebut, setelah melalui proses penyelesaian dana pihak ketiga (DPK) yang tidak dapat dimanademen dengan syarat bank tetap memberikan bagi hasil kepada dana pihak ketiga (DPK) yang dikelola oleh bank tersebut. (4) Penentuan nisbah bagi hasil ditentukan oleh bank sepenuhnya berdasarkan keputusan. (5) Bank boleh tidak memberikan bagi hasil kepada pihak ketiga (DPK) tersebut bila dana tersebut tidak dikelola oleh bank, dan bank dapat mengambil biaya terhadap pengelolaan dana pihak ketiga (DPL) yang tidak dapat diamandemen akibat konversi.

Opini disampaikan dengan kondisi bahwa: (1) Tidak ada informasi yang tidak disampaikan mengenai transaksi yang dimaksud. (2) Tidak terdapat perbedaan antara penjelasan yang disampaikan dengan praktik yang dilaksanakan oleh bank yang bersangkutan.

Opini DPS sudah menjadi dasar perubahan pengelolaan atas hak milik tabungan nasabah yang tidak diketahui lagi dimana keberadaannya yang mana bank boleh mengelola dana pihak ketiga

(DPK) tersebut, setelah melalui proses penyelesaian dana pihak ketiga (DPK) yang tidak dapat diamandemen dengan syarat bank tetap memberikan bagi hasil kepada dana pihak ketiga (DPK) yang dikelola oleh bank tersebut menggunakan akad *mudharabah muthalaqah*.

Perubahan tabungan menjadi akad *mudharabah muthalaqah* maka bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan; maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad (Al-Hasni, 2017).

Nisbah keuntungan merupakan rukun khas yang ada pada akad *mudharabah*, hal inilah yang membedakannya dengan akad-akad yang lain. Nisbah ini merupakan bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang berkontrak. Penetapan nisbah *dilakukan diawal dan dicantumkan dalam akad. Dalam proses tersebut, boleh jadi terjadi tawar menawar dan negosiasi pembagian nisbah. Negosiasi dilakukan dengan prinsip musyawarah dan antaradin minkum (saling ridha)* (Masse, 2010).

Terkait dana pihak ketiga, menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, pengertian simpanan pada bank adalah sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sumber dana yang diperoleh pihak ketiga ini akan memberikan dampak pada kemampuan dalam memenuhi skala dan volume transaksi yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan laba.

Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat atau yang lebih biasa disebut dana pihak ketiga merupakan dana yang terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana. Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat atau nasabah yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka, sertifikat

deposito dan kewajiban segera lainnya (Riyadi, 2006). Secara teknis yang dimaksud dana pihak ketiga pada perbankan syariah adalah giro wadiah, tabungan wadiah, deposito mudharabah. Salah satu sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan antara lain dana simpanan atau dana dari nasabah (DPK).

Dana pihak ketiga (DPK) tetap menjadi milik nasabah dan bila sewaktu-waktu nasabah menarik kembali dana tersebut bukan hak milik bank namun merupakan dana titipan nasabah. Pengertian sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat dari lembaga lainnya. Modal yang dimiliki bank sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) sesuai dengan salah satu fungsi bank yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.

Sumber dana adalah hal yang sangat penting bagi bank untuk meningkatkan jumlah pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat, karena dalam memberikan pembiayaan disektor perbankan sangatlah memerlukan ketersediaan dana. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat luas yang menjadi sumber penting untuk aktifitas operasional bank dan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu bank apabila dapat menanggung biaya operasinya dari sumber dana ini (Kasmir, 2010).

Bank dalam menjalankan aktivitasnya berfungsi sebagai *financial intermediary* setelah berhasil menghimpun dana dari pihak ketiga, bank syariah haruslah berkewajiban untuk menyalurkan dana tersebut sebagai pembiayaan. Alokasi penggunaan dana bank syariah terdiri dari yaitu (Muhammad, 2005): (a) Aktiva yang menghasilkan (*earning asset*), adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri dari: (1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*); (2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*musyarakah*); (3) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Al-Ba'i*); (4) Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah dan Ijarah wa Iqtina*); (5) Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya. (b) Aktiva yang tidak menghasilkan (*non earning asset*): (1) Aktiva

dalam bentuk uang tunai (*cash asset*), terdiri dari uang tunai, cadangan likuiditas (*primary reserve*) yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank dan item-item tunai lain yang masih dalam proses penagihan (*collection*); (2) Pinjaman (*qard*), merupakan salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan Tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam; (3) Penanaman dana dalam aktiva tetap dan investaris (*premissis dan equipment*).

Terkait *mudharabah*, secara umum, terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah akad dalam bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* dan *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar. Penerapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Karakteristik dari *mudharabah* ini adalah: (1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam akad. (2) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. (3) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak dikenakan mengalami saldo negatif (Sudarsono, 2003).

Sedangkan *mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha (Antonio, 2001).

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah: (1) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. (2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan. (3) Sebagai bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus bank wajib memisahkan dana dari rekening lain (Antonio, 2001).

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Ada tiga landasan dasar, yakni UU Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional, dan Peraturan Bank Indonesia. Dalam UU ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c serta Pasal 21 huruf b angka 1 UU Perbankan Syariah.

Sementara Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, memiliki tiga fatwa, yakni: Pertama, tabungan ada dua jenis, yaitu (1) tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga; (2) tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Kedua, Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *mudharabah*: (1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. (2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. (3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. (4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. (5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. (6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Ketiga, Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *wadi'ah*: (1) Bersifat simpanan. (2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan. (3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Sedangkan dalam peraturan Bank Indonesia terdapat sejumlah pengaturan, yakni: (1) PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transpransi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya. (2) PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah berikut perubahannya. (3) PBI No. 46/PBI/2005 tentang akad Penghimpunan dan penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 6 dan 7. (4) SE.BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 Perihal; Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Bagian III angka 1.

Hal lain terkait implementasi akad *mudharabah muthalaqah* pada tabungan. Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthalaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara *muthlaq* kepada *mudharib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Bank syariah membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.

Ada dua hal lain terkait yakni rukun dan syarat *mudharabah*. Rukun *mudharabah* terdiri atas: Pertama, pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha). Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada. Kedua, objek *mudharabah* (modal dan kerja). Adalah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek

mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada. Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul maal*. Yang jelas tidak boleh adalah modal *mudharabah* yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad. Ketiga, persetujuan. Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan peranannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja. Keempat, nisbah keuntungan. Faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan (Karim, 2011).

Selain itu, terkait dengan syarat *mudharabah*. Adapun syarat-syarat *mudharabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah: Pertama, terkait dengan akad. Kedua, yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal

dalam akad *mudharabah*. Ketiga, yang terkait dengan modal, disyaratkan, berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/ pengelola modal. Oleh sebab itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Empat, yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu fasid (rusak) (Naf'an, 2014).

Adapun pengaturan prinsip *mudharabah* menurut perspektif hukum positif tertera pada undang-undang perbankan syariah yang diperjelas oleh Peraturan Bank Indonesia sebagai aturan pelaksanaannya dengan pembentukan Komite Perbankan Syariah. Pada penerapan prinsip *mudharabah* dalam perjanjian (akad) di perbankan syariah terdapat improvisasi syarat tambahan tentang asuransi yang tidak diatur melalui fatwa Dewan Syariah Nasional dan karenanya menyalahi asas kepatuhan syariah sesuai amanat undang-undang perbankan syariah (Ibrahim, 2014).

SIMPULAN

Dasar hukum dan sumber hukum keabsahan PT. BAS dalam mengelola rekening pasif milik nasabah pascakonversi dari PT. Bank Aceh menjadi PT. BAS ini menggunakan terminologi *mafqud* (tidak diketahui keberadaannya) pada perkara hak milik. Hilangnya seseorang (*mafqud*) merupakan pertimbangan awal yang dapat memunculkan suatu bentuk kematian hukumnya. *Mafqud* menurut bahasa berarti yang hilang, sedangkan menurut istilah fikih, yang dimaksud dengan *mafqud* ialah orang yang pergi, tidak ada kabar beritanya, tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak diketahui apakah orang itu masih hidup atau meninggal dunia. Dalam fikih *mafqud* adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup matinya. Orang ini sebelumnya pernah hidup tetapi kemudian tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau tidak. Para fuqaha lebih memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menanggapi orang yang hilang itu masih hidup,

sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti bahwa ia telah wafat. Sikap yang diambil ulama fikih ini berdasarkan kaidah *istishab* yaitu menetapkan hukum yang berlaku sejak semula, sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain.

Kategorisasi nasabah pemilik rekening pasif pada PT. BAS dan akibat hukum pengelolaan dana pada rekening pasif milik nasabah yakni bank boleh mengelola dana pihak ketiga (DPK) tersebut, setelah melalui proses penyelesaian dana pihak ketiga (DPK) yang tidak dapat diamandemen dengan syarat bank tetap memberikan bagi hasil kepada dana pihak ketiga (DPK) yang dikelola oleh bank tersebut menggunakan akad *mudharabah muthalaqah*. Dana masyarakat atau biasa disebut dana pihak ketiga merupakan dana yang terbesar yang dimiliki oleh PT. BAS dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat luas yang menjadi sumber penting untuk aktifitas operasional bank dan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu bank apabila dapat menanggung biaya operasinya dari sumber dana ini. Dana pihak ketiga (DPK) tetap menjadi milik nasabah dan bila sewaktu-waktu nasabah menarik kembali dana tersebut, maka Bank wajib mencairkannya. Bank hanyalah penerima dana titipan nasabah dan bukan pemilik. Tabungan Mudharabah merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara *muthlaq* kepada *mudharib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Bank syariah membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim, A. A. (2011). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2010). *Analisis Laporan Keuangan (Ed. Ke-3)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mursid, A. F. (2014). *Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan Agama*. Makassar: Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin.
- Naf'an. (2014). *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasution, A. H. (2014). *Hukum Kewarisan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Riyadi, S. (2006). *Banking Assets and Liability Management*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rofiq, A. (2012). *Fiqh Muwaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sudarsono, H. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suhrawardi & Simanjuntak, K. (2004). *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel Jurnal

- Al-Hasni, F. (2017). Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah. *Mu'amalat*, 9(2): 215.
- Ibrahim, K. (2014). Penerapan Prinsip Mudharabah dalam Perbankan Syariah Mudharabah Principle Of Banking Products. *Jurnal IUS*, 11(4): 51-52
- Khoirunnisa. (2015). Pengaruh Rekening Dormant dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Laba Bank di Bank Syariah Mandiri. *Etikonomi*, 14(1): 73

Kurniawan, H. 2016. Penentuan Status Hukum Mafqud Ditinjau Dari Prespektif Imam Mazhabal-Murshalah. 2(1): 1-18.

Masse, R. A. (2010). Konsep Mudharabah antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan. *Jurnal Hukum Diktum*, 8(1): 81

Riswanti, M. (2019). Analisis Komparatif Kewarisan Mafqud (Orang Hilang) Berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata. *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 20(1): 61

Hasil Penelitian

Mursid, A.F., Hamid, A. & Bakry, M. (2015). Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan Agama. Makassar: Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Jurnal Universitas Hasanuddin.